

**ANALISIS *NON-PERFORMING FINANCING* PADA  
PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK MUAMALAT  
INDONESIA DI ERA *NEW NORMAL***

Business Cases Report Magang MB-KM

Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana Akuntansi

Program Studi S1 Akuntansi



Disusun Oleh:

**Risqi Yatulfarkha**

**NIM: 31401900142**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG FAKULTAS  
EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**SEMARANG**

**2024**

**BUSINESS CASES REPORT MB-KM**  
**ANALISIS *NON-PERFORMING FINANCING* PADA PEMBIAYAAN**  
**MURABAHAH BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA *NEW***  
***NORMAL***

**Disusun oleh:**

**Risqi Yatulfarkha**

**NIM : 31401900142**

**Telah dipertahankan didepan penguji**

**Pada tanggal 22 Maret 2024**

**Susunan Dewan Penguji**

Pembimbing

Heni Werdi Apriyanti., SE., M.SI., Ak., CA

NIK. 211414026

Dosen Penguji 1

Provita Wijayanti SE., MSi., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP

NIK. 211403012

Dosen Penguji 2

Ahmad Rudi Yulianto SE., MSi., Ak.

NIK. 211415028

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Akuntansi Tanggal 22 Maret 2024

Ketua Program Studi

Provita Wijayanti SE., MSi., Ph.D., Ak., CA., IFP., AWP

NIK. 211403012

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Risqi Yatulfarkha

NIM : 31401900142

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul:

**“ANALISIS *NON-PERFORMING FINANCING* PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BANK MUAMALAT DI ERA *NEW NORMAL*”**

Adalah hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiat atau mengambil alih sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiarisme, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku.



Semarang, 27 Mei 2024

Risqi Yatulfarkha

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Risqi Yatulfarkha  
NIM : 31401900142  
Progam Studi : S1 Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas akhir/skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul **“ANALISIS *NON-PERFORMING FINANCING* PADA PEMBIAYAAN BANK MUAMALAT INDONESIA DI ERA *NEW NORMAL*.”** Dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan memberi hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama mencantumkan nama penulis sebagai pemilik hak cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran hak cipta /atau palgiasi dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


Semarang, 27 Mei 2024

 Risqi Yatulfarkha

## **ABSTRACT**

*Social isolation, commonly known as the new normal, has impacted Bank Muamalat Indonesia, including low financing installments. As a result, the installments of this funding have an impact on Bank Muamalat Indonesia's financial performance. Thus, the question arises as to whether the bank can face the problems during COVID-19 and recover when the government lifts the implementation of social distancing and the new-normal social era. The observation is to determine if the new-normal introduction may improve non-performing financing in Bank Muamalat Indonesia's murabahah financing. The findings of these computations show that non-performing loans in Bank Muamalat Indonesia's murabahah financing have increased.*


**Keywords:** *Non-Performing Financing, Murabahah, New Normal.*



## ABSTRAK

Isolasi sosial, biasa dikenal dengan istilah *new normal* memberikan dampak pada Bank Muamalat Indonesia, salah satunya adalah rendahnya angsuran pembiayaan. Alhasil, cicilan pendanaan tersebut berdampak pada kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia. Oleh karena itu, muncul pertanyaan apakah bank dapat menghadapi permasalahan selama Covid-19 dan pulih ketika pemerintah mencabut penerapan penjarakan sosial dan era kenormalan baru (*new normal*). Observasi bertujuan untuk mengetahui apakah pemberlakuan *new normal* dapat memperbaiki pembiayaan bermasalah pada pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia. Temuan perhitungan tersebut menunjukkan bahwa kredit bermasalah pada pembiayaan murabahah Bank Muamalat Indonesia mengalami peningkatan.

**Kata Kunci:** *Non-Performing Financing, Murabahah, New Normal.*



## PRAKATA

*Assalamualaikum Wr. Wb,*

Alhamdulillah, penulis panjatkan do'a kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya penulis masih diberikan kesehatan dan waktu untuk menyelesaikan *Business Cases Report* dengan judul "**Analisis Non-Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia di Era New Normal.**" Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu kriteria kelulusan dan memperoleh gelar. Tak lupa penulis panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Akhiruzzaman, Nabi Besar Muhammad SAW, teladan bagi kita semua.

Penulis menyadari bahwa pembuatan *business cases report* tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan yang diberikan oleh banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada orang tua dan keluarga tercinta atas dukungan moril dan materiilnya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum sebagai Rektor Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- 2) Prof. Dr. Heru Sulistiyo, SE., M.Si. sebagai Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- 3) Provita Wijayanti, SE., MSI., Ph.D., Ak., CA, JFP., AWP sebagai Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- 4) Hani Werdi Apriyanti, SE, M.SI, Ak, CA. sebagai Dosen Pembimbing Lapangan yang memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan *Business Cases Report*.
- 5) Muhammad Nabil, S.Ak. sebagai pembimbing penulis di tempat magang.
- 6) Kepada kedua orang tua penulis Bapak Ridwan dan Ibu Masriah yang selalu memberikan dukungan moril dan materiil.
- 7) Teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis memahami adanya keterbatasan penyusunan proposal *Bussines Cases Report* untuk program magang MB-KM ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan para pembaca untuk memberikan saran dan kritik yang membangun guna membantu mengatasi kekurangan-kekurangan dalam laporan ini. Penulis berharap agar *Bussines Cases Report* ini dapat membantu pembaca dan pihak- pihak yang berkepentingan dalam penelitiannya. Terimakasih.  
*Wassalamualaikum wr. Wb.*

Grobogan 20 maret 2024



Risqi Yatfarkha

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
ABSTRAK .....	vi
PRAKATA .....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.3 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG.....	6
2.1 Profil Organisasi.....	6
2.1.1. Visi Organisasi .....	7
2.1.2. Misi Organisasi.....	7
2.1.3. Struktur Organisasi.....	8
2.1.4. Produk Bank Muammalat Indonesia.....	8
2.1.5. Syarat Dan Ketentuan Untuk Pengajuan Pembiayaan Di Bank Muammalat Indonesia.....	12
2.2 Kegiatan Magang.....	13
BAB III IDENTIFIKASI MASALAH.....	14
3.1. Permasalahan.....	14
3.2. Resiko.....	14
BAB IV KAJIAN PUSTAKA .....	15
4.1. Perbankan Syariah .....	15
4.2. Perbedaan bank Syariah dengan konvensional .....	16
4.3. Analisis Pembiayaan .....	17

BAB V METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	18
5.1 Jenis Penelitian.....	18
5.2 Metode Analisis Data .....	18
BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	19
6.1. Hasil Data Kuantitatif .....	19
6.2.1 Perbandingan NPF Pada Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Pada Saat Pandemi COVID-19 dan Pada Saat Era <i>New Normal</i> COVID-19 .....	19
6.2.2 Perhitungan NPF Pada Pembiayaan Murabahah.....	21
6.2. Hasil Data Deskriptif.....	23
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....	27
7.1. Kesimpulan.....	27
7.2. Rekomendasi .....	27
BAB VIII REFLEKSI DIRI.....	28
8.1. Hal Positif Selama Magang .....	28
8.2. Manfaat Magang bagi pengembangan dan kekurangan soft skill .....	28
8.3. Manfaat magang terhadap kemampuan kognitif dan kekurangan .....	29
8.4. Kunci Sukses dalam Bekerja .....	29
8.5. Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan .....	29
DAFTAR PUSTAKA .....	30
Lampiran-Lampiran .....	32
IDENTITAS PESERTA MAGANG MB-KM .....	32
DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM .....	33
DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM .....	35
DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM .....	38
DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM .....	41
DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG MB-KM .....	44
CATATAN HARIAN (LOG BOOK) PESERTA MAGANG PERUSAHAAN .....	46

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa bulan setelah penetapan kebijakan pembatasan sosial untuk meminimalisir lonjakan kasus virus corona, pemerintah akhirnya mulai menerapkan aturan pembatasan baru. Dengan demikian, terjadilah penerapan *new normal*.

Menurut Wiku Adisasmita, yang mana dia adalah ketua dari tim ahli gugus depan tugas percepatan penanggulangan pandemi, era *new normal* berarti tetap melanjutkan aktivitas normal sekaligus mengurangi penyebaran COVID-19. Perubahan perilaku untuk menerapkan protokol kesehatan preventif. Seperti diketahui, infeksi baru virus corona telah berdampak pada seluruh bidang kehidupan, baik kesehatan, pendidikan, perekonomian, kondisi sosial, dan budaya.

Beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah menerapkan sosial distancing untuk mengurangi aktivitas kegiatan masyarakat, salah satunya kegiatan ekonomi, pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya, sebagai tanggapan atas meningkatnya jumlah infeksi COVID-19. Industri keuangan juga terkena dampak pandemi COVID-19 (Dela & Anggraini, 2021). Bank berperan strategis dalam mendorong pembangunan ekonomi negara. Bank merupakan lembaga ekonomi yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kepada masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup. Stabilitas nasional merupakan tujuan utama bank. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 23D UUD 1945 yang menyatakan bahwa undang-undang mengatur kewenangan dan tanggung jawab bank sentral nasional dimana bank beroperasi secara bijak dan berdasarkan demokrasi ekonomi (Finance, 2017).

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, bank bertanggung jawab mendukung program pembangunan nasional demi meningkatkan kesejahteraan umum, pertumbuhan ekonomi, dan keselarasan.

Perbankan berperan sebagai alat strategis dalam menyelaraskan dan

menyeimbangkan trilogi pembangunan. Mobilisasi dana masyarakat akan efektif dan efisien dengan adanya demokrasi ekonomi dan mendukung pelaku ekonomi dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan hasil ekonomi, pertumbuhan, dan pemerataan bangsa. Potensi untuk meningkatkan kualitas hidup banyak orang sangat penting (Dela & Angraini, 2021).

Bank menghimpun atau memobilisasi dana menganggur dari masyarakat dan sektor bisnis dan menyalurkan kepada perusahaan-perusahaan produktif kepada berbagai sektor ekonomi, antara lain pertanian, pertambangan, industri, transportasi, perdagangan, dan jasa lainnya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Perbankan memungkinkan masyarakat menyerap tenaga kerja pengangguran. Kegiatan penyediaan jasa berkontribusi memperlancar arus barang dan jasa masyarakat dengan memfasilitasi proses pembayaran dan peredaran uang. Bank berperan sebagai mediator resmi antara pihak yang membutuhkan dana dan pemilik dana (Keuangan, 2017).

Di dalam kegiatan pemberlakuan pembatasan sosial *distancing* yang terjadi di seluruh Indonesia dimana banyak membatasi operasi bisnis dan menyebabkan pengurangan tenaga kerja dengan tujuan mengurangi biaya perusahaan dan membatasi kesempatan kerja. Inilah yang meningkatkan pengangguran dan dengan memburuknya pandemi. Karena adanya pengangguran, terbatasnya kesempatan kerja, dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, menjadi pemicu manusia untuk berusaha bertahan hidup. Selain itu, hal yang memprihatinkan adalah masyarakat masih ada yang belum mengetahui tentang dana pinjaman yang berbasis riba. Sebagai umat Islam, kita tidak mempertimbangkan hal ini untuk menghindari kerugian atau masalah. Status kehalalan dana yang kita pinjam masih belum ada kejelasan. Bank Muamalat merupakan salah satu perbankan syariah di Indonesia yang didirikan atas dasar ajaran Islam, khususnya Al-Qur'an dan Hadist (Solutif et al., 2017).

Pembatasan sosial yang ada akibat pandemi COVID-19 tentunya akan berdampak pada Bank Muamalat Indonesia, termasuk rendahnya tingkat pendanaan. Salah satu jenis pembiayaan yang patut diperhatikan adalah

pembiayaan melalui Akad *Murabahah*. Pinjaman dengan Akad *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia termasuk produk pinjaman yang paling signifikan.

Kemudian, penurunan suku bunga dana dari Akad *Murabahah* tentunya akan berdampak pada Bank Muamalat Indonesia, termasuk rendahnya tingkat pendanaan. Salah satu jenis pemberian biaya yang membutuhkan perhatian adalah pembiayaan Akad *Murabahah*. Pasalnya, pinjaman Akad *Murabahah* Bank Muamalat Indonesia merupakan pinjaman terbesar yang disalurkan dari Bank Muamalat Indonesia. Penurunan suku bunga dana Akad *Murabahah* akan berdampak pada profitabilitas Bank Muammalat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian berjudul "*Analisis Pembiayaan Non-Performing Financing Pada Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia di Era New Normal*". Dalam penelitian ini, penulis mengusulkan pendekatan praktis dan komprehensif sesuai untuk situasi di Bank Muamalat Indonesia.



## **1.2 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan bagaimana pengaruh *Non-Performing Financing* (NPF) terhadap pembiayaan murabahah di Bank Muammalat Indonesia di era *new normal*.

## **1.3 Sistematika Penulisan**

### **1.3.1. BAB I PENDAHULUAN**

- 1) Menjelaskan latar belakang yang meliputi justifikasi dan alasan pemilihan topik permasalahan dalam laporan magang ini.
- 2) Membahas mengenai tujuan peneliti mengambil topik laporan magang.
- 3) Menjelaskan sistematika penulisan laporan magang.

### **1.3.2. BAB II PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG**

- 1) Mendefinisikan profil perusahaan tempat penulis melakukan magang.
- 2) Mendefinisikan karakteristik organisasi, seperti struktur, prosedur bisnis, dan ketentuan/peraturan yang berlaku. Selain itu, bab ini membahas tentang seluruh kegiatan magang.

### **1.3.3. BAB III IDENTIFIKASI MASALAH**

- 1) Membahas mengenai masalah yang muncul di area bisnis dan penting untuk dipecahkan.

### **1.3.4. BAB IV KAJIAN PUSTAKA**

- 1) Membahas teori yang digunakan untuk membahas masalah yang dianggap penting dan sesuai dengan topik Laporan Magang.

### **1.3.5. BAB V METODA PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA**

- 1) Membahas mengenai cara peneliti mengumpulkan data.
- 2) Membahas mengenai informasi dari perusahaan yang berguna untuk mendukung validitas dalam analisis data.

### **1.3.6. BAB VI ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

- 1) Mengidentifikasi permasalahan utama dan mengkajinya dengan menggunakan teori atau pendekatan yang relevan.

### **1.3.7. BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

- 1) Dalam sub bab kesimpulan, berisi tentang kesimpulan pendapat peneliti tentang kasus/masalah yang telah dianalisis.

- 2) Dalam sub bab rekomendasi, berisi tentang rekomendasi terkait analisis yang ada pada bab 5. Rekomendasi tersebut meliputi hal-hal yang perlu diperbaiki mengenai kegiatan magang.

#### 1.3.8. BAB VIII REFLEKSI DIRI

- 1) Menyertakan uraian hal-hal yang diterima selama kegiatan magang berlangsung.
- 2) Membahas penjabaran mengenai manfaat magang bagi peneliti serta rencana peneliti mengenai rencana pengembangan diri, karir serta Pendidikan



## BAB II

### PROFIL ORGANISASI DAN AKTIVITAS MAGANG

#### 2.1 Profil Organisasi

Bank Muammalat adalah sebuah bank swasta yang mana didirikan di Jakarta pada tanggal 24 Rabiul Akhir 1412 H atau 1 November 1991 M. Akta pendirian Bank Muammalat dibuat di depan Notaris Yudo Paripurno, S.H., dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2413.HT.01.01/1992 pada tanggal 21 Maret 1992. kemudian juga Bank Muammalat didaftarkan di Pengadilan Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret 1992 di bawah No. 970/1992, kemudian diumumkan dalam Berita Republik Indonesia No. 34 pada tanggal 28 April tahun 1992 dengan tambahan No. 1919A.

Bank Muammalat Indonesia, juga dikenal sebagai BMI, Awalnya didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (BMI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim. Hal ini kemudian didukung oleh Pemerintah Republik Indonesia. Bank Muammalat Indonesia resmi berdiri sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada tanggal 27 Syawal 1412 Masehi. atau 1 Mei 1992 Hijriyah. Setelah Bank Muammalat Indonesia terdaftar sebagai perusahaan publik dan tidak tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama setahun, bank tersebut diberikan izin perbankan devisa pada tanggal 27 Oktober 1994.

Dengan melakukan hak profiling (HMETD) Penawaran Umum Terbatas (PUT) sebanyak lima kali dan menjadi bank pertama di Indonesia yang menerbitkan Sukuk Subordinasi Mudharabah, sehingga aksi ini mengukuhkan posisi Bank Muammalat Indonesia dalam peta industri Indonesia.

Bank Muammalat Indonesia terus mengembangkan produk-produk keuangan syariah baru seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga Keuangan Muammalat (DPLK Muammalat) dan Multifinance

Syariah (Al-Ijarah Indonesia Finance) yang merupakan kesuksesan baru di Indonesia. Shar-e, produk bank yang diluncurkan pada tahun 2004, juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia.

Seiring bertambahnya kapasitas bank dan semakin dikenalnya, Bank Muamalat Indonesia terus berkembang dengan membuka lebih banyak cabang. Bank Muamalat Indonesia memiliki cabang di beberapa negara di luar Indonesia. Bank Muamalat Indonesia merupakan bank pertama di Indonesia dan satu-satunya bank di Malaysia yang mengembangkan bisnisnya. Pada tahun 2009, mereka membuka cabang di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat ini Bank Muamalat Indonesia memiliki 240 cabang layanan yang salah satunya berlokasi di Malaysia. Jaringan layanan Bank Muamalat Indonesia yang luas terdiri dari 568 ATM Muamalat di seluruh Indonesia yang terhubung dengan 120.000 jaringan ATM Bersama serta 77.000 ATM dan 51 mobile ATM mendukung operasional Bank Muamalat Indonesia.

Bank Muamalat Indonesia tidak pernah berhenti berkembang dan terus berubah menjadi entitas yang lebih baik dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terfokus, Bank Muamalat Indonesia melanjutkan perjalanan menuju visinya *'The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia With Strong Regional Presence'*

#### **2.1.1. Visi Organisasi**

Menjadi bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.

#### **2.1.2. Misi Organisasi**

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan profesional serta orientasi investasi yang inovatif, untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

### 2.1.3. Struktur Organisasi

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bank Muamalat Indonesia



Sumber: (Bank Muamalat Indones., 2016)

### 2.1.4. Produk Bank Muammalat Indonesia

#### a. Pembiayaan

- 1). Pembiayaan IB Muamalat Asset Refinance Syariah merupakan produk keuangan khusus untuk segmentasi usaha dengan sistem refinancing berdasarkan prinsip syariah. Tujuan dari pembiayaan ini adalah untuk membiayai perusahaan yang mempunyai investasi pada aset produktif atau dana untuk proyek bisnis yang sudah dimulai atau yang memiliki pekerjaan di Bowheer dan pendapatan yang stabil. Pendanaan ini ditujukan untuk klien swasta atau badan hukum dengan tanggung jawab terbatas. Pembiayaan ini merupakan modal kerja atau investasi untuk menggantikan aset yang sebelumnya dibiayai dengan dana milik nasabah sendiri atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.

- 2). Pembiayaan Modal Kerja IB Muamalat dirancang untuk mendukung kebutuhan modal kerja klien korporasi, sehingga menjamin kelancaran operasional dan rencana pengembangan bisnis. Didanai untuk masyarakat yang mempunyai badan hukum di Indonesia Pembiayaan
  - 3). IB Muamalat Investment, yaitu produk keuangan yang membantu klien dalam memenuhi kebutuhan investasi perusahaan dan mendukung rencana ekspansi klien.
  - 4). Pembiayaan IB Muamalat Hunian Syariah Bisnis, yaitu produk pembiayaan yang akan membantu usaha nasabah untuk membeli, membangun ataupun merenovasi property maupun pengalihan *take-over* pembiayaan property dari bank lain untuk kebutuhan bisnis nasabah.
- b. Tabungan
- 1) Tabunganku, yaitu tabungan untuk masyarakat dengan kebutuhan sederhana. Tabunganku mudah diakses, manfaatnya adalah gerbang penting gratis. Bank dapat menyampaikan kepada nasabah pentingnya menabung dengan produk Tabunganku. Hal ini terutama berlaku bagi orang-orang yang baru mulai menabung.
  - 2) Program Tabungan Prima Berhadiah (TPB), tabungan yang memberikan hadiah di muka yang dapat dipilih oleh pelanggan tanpa diundi dan memungkinkan pelanggan untuk mengendapkan dana dalam jangka waktu tertentu.
  - 3) Tabungan iB Hijrah, tabungan nyaman untuk kebutuhan bisnis dan belanja dengan Kartu Debit Shar-E berlogo Visa dan manfaat program dukungan merchant lokal dan asing.
  - 4) Program Tabungan iB Hijrah Rencana adalah tabungan yang mudah digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan transaksi masyarakat. Masyarakat juga dapat berbelanja dengan kartu Shar-E Debit dengan logo visa, dan juga memiliki manfaat dari berbagai program subsidi untuk belanja di toko lokal dan internasional. Orang-orang yang menggunakan Tabungan iB Hijrah dapat memanfaatkan berbagai

layanan yang tersedia tanpa biaya, seperti transfer uang secara realtime/SKN/RTGS, isi pulsa Prabayar, bayar tagihan listrik, tagihan kartu pasca bayar, tiket, dan pembayaran ZIS (zakat, infaq, sedekah). Mereka juga dapat mengikuti program dan promosi lainnya.

- 5) Tabungan iB Hijrah Prima, tabungan untuk kebutuhan bisnis dan investasi yang aman dan menguntungkan. Tabungan iB Hijrah Prima memiliki komponen tarik tunai gratis, bebas biaya transfer, gratis biaya lounge bandara serta hadiah hadiah.
- 6) Tabungan SimPel iB yaitu rekening tabungan pelajar (SimPel). Persyaratannya sederhana dan mudah serta fitur menarik yang dirancang untuk mendorong budaya menabung sejak usia dini. Tabungan SimPel iB memerlukan setoran awal dan setoran rekening Rp untuk pembukaan rekening. 1000. Tabungan ini bisa digunakan untuk membiayai usaha seperti umroh, haji, kursus, travel dll.
- 7) Tabungan iB Hijrah Haji, Salah satu keunggulan Tabungan iB Hijrah Haji yang tersedia di Bank Muamalat adalah dapat diakses secara online melalui SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama. Dengan cara ini, klien dapat yakin bahwa uangnya dikelola sesuai aturan Syariah. Selain itu, penyetoran dapat dilakukan dengan mudah melalui mesin kasir, perbankan online, dan transfer bank harian dan bulanan.
- 8) MDIN Smart Account Opening (SAO) merupakan layanan pembukaan rekening online yang dapat dilakukan secara mandiri melalui layanan Muamalat DIN. Pemilihan produk tabungan, pengisian informasi pembukaan rekening, pengecekan data pribadi dilakukan secara online. Setelah pembukaan rekening, nasabah hanya perlu melakukan aktivasi di cabang terdekat untuk mengaktifkan rekening dalam waktu 60 hari kalender. Produk tabungan yang dapat digunakan pada pembukaan rekening melalui SAO adalah Tabungan Ib Hijrah-Non ZakatKartu

c. Shar-E Debit

- 1) Kartu Shar-E Debit IHRAM adalah kartu ATM/Debit yang memiliki program khusus untuk bertransaksi di Arab Saudi. Anda dapat menggunakannya untuk bertransaksi baik di dalam negeri maupun di luar negeri di semua ATM Bank Muamalat, ATM Prima dan ATM Bersama, serta di ATM dan toko yang memiliki logo visa dan plus.
- 2) Kartu Shar-E Debit Reguler GPN, adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam negeri.
- 3) Kartu Shar-E Debit Classic, adalah kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan diluar negeri.
- 4) Kartu Shar-E Debit Prioritas, adalah kartu ATM/Debit khusus nasabah prioritas yang dapat digunakan untuk bertransaksi di dalam dan luar negeri.
- 5) Layanan Debit Online, pelanggan dapat melakukan pembayaran belanja di seluruh toko online dan toko elektronik dengan mudah menggunakan kartu Shar-e Debit dan perlindungan 3D Secure, yang divalidasi oleh kode keamanan VISA dan menggunakan satu kali kata sandi (OTP).

d. Giro

- 1) Giro IB Hijrah Ultima merupakan produk giro berbasis akad wadiah yang membuat berbisnis menjadi lebih mudah dan menyenangkan. adalah cara untuk menjawab kebutuhan bisnis klien non-individu yang didukung oleh keterampilan pengelolaan uang. Giro ini menawarkan hasil dan imbal hasil yang optimal sekaligus memberikan kemudahan bagi nasabah dalam mengelola likuiditasnya. Tersedia dalam dua mata uang: Dolar dan Rupiah.
- 2) Giro IB Muamalat Attijary Corporate, produk giro berbasis akad wadiah yang memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam berbisnis. Sebagai cara yang berguna untuk memenuhi kebutuhan bisnis pelanggan non-ritel, didukung dengan opsi pengelolaan kas. Produk ini memberikan kemudahan dalam berbisnis dengan

menawarkan fleksibilitas kepada pelanggan. Selain itu, terdapat juga ruang penyimpanan uang tunai. Ada juga sistem pengelolaan dan 4 mata uang berbeda yaitu Rupee, Dollar, Dollar Singapura dan Euro. Setoran pertama sebesar Rp 1 juta dan saldo minimal Rp 1 juta.

- 3) IB Hijrah Mudharabah, yaitu deposito Syariah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal bagi nasabah. Deposito ini bersifat fleksibel, artinya nasabah dapat memilih jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, yaitu 1, 3, 4, 6, atau 12 bulan. Nasabah dalam deposito ini dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu perorangan dan badan hukum. Saldo rekening minimum sebesar 5 jt rupiah atau USD 1.000.

#### **2.1.5. Syarat Dan Ketentuan Untuk Pengajuan Pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia**

Adapun syarat dan ketentuan untuk pengajuan Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia adalah:

- a. Nasabah perorangan.
- b. Usia minimal 21 tahun saat pengajuan pembiayaan.
- c. Usia maksimal saat jatuh tempo pembiayaan bagi pegawai 55 tahun/belum pension dan 60 tahun untuk wiraswasta.
- d. Tidak termasuk dalam daftar pembiayaan bermasalah.
- e. Status karyawan:
  - 1) karyawan tetap (minimal telah bekerja 1 tahun).
  - 2) Karyawan kontrak (minimal telah bekerja 2 tahun).
- f. Wiraswasta/professional. Pembiayaan dicover dengan asuransi jiwa.
- g. Fasilitas angsuran secara autodebet dari tabungan muamalat.
- h. Melengkapi persyaratan administrasi pengajuan:
  - 1) Formular permohonan pembiayaan untuk individu.
  - 2) Fotocopy KTP, KK, Surat Nikah (bila sudah menikah)
  - 3) Forocopy NPWP
  - 4) Slip gaji asli dan surat keterangan kerja (untuk pegawai/karyawan)
  - 5) Fotocopy mutase rekening buku tabungan/statement giro 3 bulan

terakhir.

- 6) Laporan keuangan atau laporan usaha (untuk wiraswasta)
- 7) Fotocopy sertifikat, IMB, dan PBB.

## 2.2 Kegiatan Magang

Program magang di Bank Muamalat Kantor Utama Cabang Semarang dimulai sejak tanggal 14 Februari 2022 hingga 16 Juni 2022. Aktivitas di Bank Muamalat di mulai pada pukul 08.00 hingga pukul 16.00. Adapun aktivitas magang di Bank Muamalat Kantor Utama Cabang Semarang yaitu:

NO	Kegiatan Magang
I.	Survei calon nasabah
II.	Pendampingan pengajuan
III.	Pendampingan event dan penawaran pembiayaan
IV.	Menginput data nasabah pembiayaan
V.	Refreshment dari SPV sebagai target pemenuhan pembiayaan

## **BAB III**

### **IDENTIFIKASI MASALAH**

#### **3.1. Permasalahan**

Tentunya setiap perusahaan mempunyai permasalahan dan kesulitannya masing-masing. Padahal, permasalahan tersebut bisa terjadi secara tidak terduga dan tentunya sulit untuk dihindari. Demikian pula pada lembaga keuangan, baik dalam bidang operasional, manajemen sumber daya manusia, keuangan dan bidang lainnya. Namun pada kenyataannya permasalahan-permasalahan tersebut dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran,

Berdasarkan observasi yang diperoleh selama proses magang sekitar empat bulan di Bank Muamalat Indonesia, penulis mengidentifikasi kredit bermasalah di Bank Muamalat Indonesia. Permasalahan yang teridentifikasi antara lain: Pada masa pandemi COVID-19, khususnya saat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diberlakukan, Bank Muamalat Indonesia menyatakan perekonomian nasabahnya terkena dampak dari keterpurukan ekonomi akibat dampak COVID-19. Salah satu contohnya adalah mereka menghadapi kendala dalam pembiayaan. Murabahah karena hal tersebut.

#### **3.2. Resiko**

Risiko pembiayaan bermasalah adalah target keuntungan tidak terpenuhi. Arus kas Bank Muamalat Indonesia juga akan terpengaruh jika pendapatannya tidak tercover dan tidak berkelanjutan. Pasalnya, posisi keuangan Bank Muamalat Indonesia menjadi tidak sehat akibat berkurangnya cadangan kas.

## BAB IV

### KAJIAN PUSTAKA

#### 4.1. Perbankan Syariah

Perbankan syariah adalah Sistem perbankan yang didasarkan pada hukum Islam atau Syariah disebut perbankan syariah. Munculnya hukum Islam atau syariat didasari oleh larangan membebaskan bunga atau riba kepada umat Islam dan larangan berinvestasi pada perusahaan yang tergolong haram.

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dan memiliki kemampuan untuk menyediakan layanan pembayaran, menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahannya dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1972 tentang Bank Syariah (Santi, 2015).

Menurut Santi (2015), prinsip-prinsip dalam perbankan *Syariah* antara lain:

- a. Membayar pinjaman dengan nilai yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal adalah ilegal.
- b. Pemberi modal dan penerima modal masing-masing bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian.
- c. Tidak diperbolehkan memperjual belikan uang karena uang merupakan media pertukaran bukan komoditas.
- d. Tidak diperbolehkan adanya unsur *gharar* (ketidak pastian), artinya kedua belah pihak harus mengetahui apa yang mereka peroleh dari transaksi tersebut.
- e. Usaha yang diberikan modal yaitu usaha-usaha yang tidak dilarang dalam Islam. Misalnya, usaha minuman keras, itu merupakan usaha yang dilarang.

Selain itu, ada juga beberapa prinsip lain dalam perbankan Syariah, diantaranya:

- a. Prinsip Jual Beli

Prinsip yang berkaitan dengan perpindahan kepemilikan barang atau

benda dikenal sebagai prinsip jual beli. Prinsip-prinsip ini dibedakan berdasarkan bagaimana barang dibayar dan diserahkan, seperti yang ditunjukkan di bawah ini :

- 1) Pembiayaan *Murabahah*
  - 2) *Salam*
  - 3) *Istishna*
- b. Prinsip Sewa (*Ijarah*)
- c. Prinsip bagi hasil
- 1) *Musyarakah*
  - 2) *Mudharabah*
- d. Akad Pelengkap

Akad pelengkap diperlukan untuk mempermudah pelaku pembiayaan untuk menutupi biaya yang benar-benar timbul. Adapun akad pelengkap dalam perbankan Syariah diantaranya:

- 1) Alih piutang (*Hiwalah*)
- 2) Gadai (*Rahn*)
- 3) Pinjaman Uang (*Qard*)
- 4) Perwakilan (*Wakalah*)
- 5) Bank Garansi (*Kafalah*)

#### **4.2. Perbedaan bank Syariah dengan konvensional**

Menurut Sujana (2017), Terdapat beberapa perbedaan antara Bank diantaranya:

- a. Dalam landasan falsafah yang dianut, Bank Syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan konvensional kebalikannya.
- b. Dalam Bank *Syari'ah*, dana nasabah dikelola dalam bentuk titipan dan investasi. Sedangkan dalam bank konvensional di mana deposito adalah upaya uang untuk membungakan uang, dana nasabah dikelola dalam bentuk investasi dan titipan.

- c. Bank Syari'ah diwajibkan menjadi pengelola zakat, dalam artian wajib membayar zakat, menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikannya. Sedangkan bank konvensional tidak.
- d. Di dalam struktur organisasi bank Syariah diwajibkan terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS ini bertugas mengawasi segala aktivitas bank agar selalu sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang dimana dalam tugasnya DPS diawasi oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).

#### **4.3. Analisis Pembiayaan**

Analisis pembiayaan pada dasarnya sama seperti analisis kredit. Analisis kredit digunakan pada bank konvensional, sedangkan analisis pembiayaan digunakan pada bank Syariah. Sama halnya dengan analisis pembiayaan, analisis kredit adalah suatu proses yang diajukan oleh para calon debitur kredit sehingga dapat.



## BAB V

### METODE PENGUMPULAN DATA DAN ANALISIS DATA

#### 5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif deskriptif, yang dimana penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Penelitian kuantitatif

Penelitian kuantitatif menguji teori dengan mengukur hubungan antar variabel. Biasanya, variabel diukur melalui alat survei, sehingga data angka dapat dianalisis secara prosedural (Kusumatuti, 2020).

Data sekunder digunakan oleh penulis untuk penelitian kuantitatif ini. Data yang diperoleh dari laporan keuangan, buku harian, catatan, foto, dokumen grafis (tabel, memo, notulensi, dll.) dan sumber lain yang meningkatkan data primer disebut data sekunder, menurut Siyoto & Sodik (2015). Pinjaman Murabahah Bank Muamalat Indonesia tahun 2020 dan 2021 adalah data sekunder dalam laporan ini.

b. Deskriptif

Purba et al. (2021) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah proses pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang keadaan saat ini subjek penelitian. Ini adalah metode penelitian faktual tentang keadaan sekelompok orang, objek, keadaan, sistem pemikiran, atau peristiwa saat ini.

#### 5.2 Metode Analisis Data

Dalam penelitian, analisis data sangat penting karena memberikan makna pada data, yang dapat membantu memecahkan masalah. Dalam Laporan Kasus Bisnis Magang MB-KM ini, penulis membandingkan data kredit macet Bank Muamalat tahun 2020 hingga 2021 dan merekonsiliasikannya dengan hasil wawancara dengan narasumber. Mereka juga menggunakan metode analisis deskriptif dengan analisis data.

## BAB VI

### ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 6.1. Hasil Data Kuantitatif

Pinjaman Murabahah adalah jenis pinjaman yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh mengenai kredit bermasalah pinjaman murabahah pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2021.

**Tabel 6.1 Data NPF Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2020 dan 2021**

	2020		2021	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Lancar	8.542.049.343	74,14%	5.242.047.307	75,85%
Dalam Perhatian Khusus	2.332.565.181	20,25%	1.630.160.719	23,59%
Kurang Lancar	35.287.212	0,31%	11.885.065	0,17%
Diragukan	51.206.857	0,44%	646.192	0,01%
Macet	560.197.626	4,86%	26.616.110	0,39%
<b>Total</b>	<b>11.521.306.219</b>		<b>6.911.355.393</b>	

Sumber: (Bank Muamalat, 2021)

Penggolongan Kolektibilitas (Klasifikasi Status Keadaan Pembayaran Angsuran) Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia sebagai berikut:

- Kolektibilitas 1: Lancar
- Kolektibilitas 2: Dalam Perhatian Khusus
- Kolektibilitas 3: Kurang Lancar
- Kolektibilitas 4: Diragukan
- Kolektibilitas 5: Macet

#### 6.2.1 Perbandingan NPF Pada Kolektabilitas Pembiayaan Murabahah Pada Saat Pandemi COVID-19 dan Pada Saat Era *New Normal* COVID-19

Menurut prinsip syariah, kualitas pembiayaan terdiri dari lima kelompok: pembiayaan lancar, perhatian khusus, kurang lancar, dipertanyakan, dan macet. Berdasarkan tabel 6.1 diatas, potensi pemulihan Murabahah Bank Muamalat ini pada tahun 2020 adalah:

**Tabel 6.2.1.1. Potensi Pemulihan Murabahah Bank Muamalat Tahun 2020**

Kol 1	74,14%
Kol 2	20,25%
Kol 3	0,31%
Kol 4	0,44%
Kol 5	4,86%

Sedangkan besar kolektibilitas pada pembiayaan Murabahah Bank Muamalat Indonesia pada tahun 2021 yaitu:

**Tabel 6.2.1.2. Potensi Pemulihan Murabahah Bank Muamalat Tahun 2021**

Kol 1	75,85%
Kol 2	23,59%
Kol 3	0,17%
Kol 4	0,01%
Kol 5	0,39%

Dari data di atas, maka diperoleh besar perubahan pada kolektibilitas pembiayaan murabahah pada saat pandemi dan pada saat era *new normal*.

**Tabel 6.2. Perubahan pada kolektibilitas pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 dan 2021**

Kolektabilitas	2020	2021	Perubahan
Kol 1	74,14%	75,85%	1,71%
Kol 2	20,25%	23,59%	3,34%
Kol 3	0,31%	0,17%	-0,14%

Kol 4	0,44%	0,01%	-0,43%
Kol 5	4,86%	0,39%	-4,47%

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa pinjaman Murabahah pada Bank Muamalat Indonesia sebesar 74,14% pada tahun 2020 dengan recovery probabilitas 1 (saat ini). Kemudian meningkat sebesar 1,71% pada tahun berikutnya dan mencapai 75,85% pada tahun 2021. Kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus) sebesar 20,25% pada tahun 2020. Pada tahun berikutnya meningkat sebesar 3,34% sehingga membuat volume Koleksi 2 menjadi 23,59% pada tahun 2021. Kolektibilitas 3 (nilai penurunan) pada tahun 2020 sebesar 0,31%, namun sejak itu mengalami penurunan sebesar 0,14%, sehingga Kolektibilitas 3 pada tahun 2021 sebesar 0,17%. Kolektibilitas 4 (Mencurigakan) pada tahun 2020 sebesar 0,44% dan kemudian mengalami penurunan sebesar 0,43% sehingga menghasilkan Kolektibilitas 4 sebesar 0,01% pada tahun 2021. Dan recovery 5 (kerugian) pada tahun 2020 sebesar 4,86% dan kemudian mengalami penurunan sebesar 4,47% sehingga recovery 5 tahun 2021 menjadi sebesar 0,39%.

### 6.2.2 Perhitungan NPF Pada Pembiayaan Murabahah.

**Tabel 6.3 Matrix Kriteria Penetapan Peringkat NPF**

Kriteria	Peringkat	Nilai
$NPF < 2\%$	1	Sangat Sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat
$5\% \leq NPF < 8\%$	3	Cukup Sehat
$8\% \leq NPF < 12\%$	4	Kurang Sehat
$NPL \geq 12\%$	5	Tidak Sehat

Sumber : (Pratikto et al., 2021)

Untuk mengetahui besar persentase NPF pada Pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara mencari perhitungan menggunakan rumus

pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{pembiayaan (kurang lancar + diragukan + macet)}}{\text{total kredit yang disalurkan}} \times 100\%$$

**Pembiayaan Murabahah tahun 2020**

$$= \frac{(35.287.212 + 51.206.857 + 560.197.626)}{11.521.306.219} \times 100\%$$

$$= \frac{646.691.695}{11.521.306.219} \times 100\%$$

$$= 6\%$$

**Pembiayaan Murabahah tahun 2021**

$$= \frac{(11.885.065 + 646.192 + 26.616.110)}{6.911.355.393} \times 100\%$$

$$= \frac{39.147.367}{6.911.355.393} \times 100\%$$

$$= 1\%$$

**Tabel 6.4 Hasil Perhitungan dan perkembangan *Non-Performing Financing* pada tahun 2020 dan 2021**

	<b>Kredit Bermasalah</b>	<b>Total Kredit</b>	<b>Rasio</b>	<b>Peringkat</b>	<b>Kategori</b>
2020	646.691.695	11.521.306.219	6%	3	Cukup Sehat
2021	39.147.367	6.911.355.393	1%	1	Sangat Sehat
<b>Total</b>	<b>685.839.062</b>	<b>18.432.661.612</b>	<b>7%</b>	<b>4</b>	

Tabel 6.4 menunjukkan hasil perhitungan NPF Pembiayaan Murabahah Bank Muamalat India. Rasio NPF pinjaman Murabahah pada tahun 2020 adalah 6%, dan pada tahun 2021, ia akan turun menjadi 1%. Tabel tersebut menunjukkan perubahan rasio sebesar 5% dari peringkat 3 pada tahun 2020 menjadi peringkat 1 pada tahun 2021. Ini menunjukkan bagaimana pembiayaan Murabahah tertekan di era *new normal* COVID-19. Saya menjadi sangat sehat sekarang.

Berdasarkan data yang ada, ketika rasio NPF mencapai 6% pada tahun 2020, bank terus mengupayakan penurunan sebagai akibat dari relaksasi NPF yang diberikan oleh OJK. Namun, NPF Bank Muamalat Indonesia masih memenuhi persyaratan status yang cukup sehat. Pada tahun 2021, ketika perekonomian pulih dan kebijakan Bank Muamalat Indonesia kembali normal, hal ini juga akan mempengaruhi NPF Bank Muamalat Indonesia.

## 6.2. Hasil Data Deskriptif

Dari hasil penelitian yang di kaji oleh peneliti, telah diperoleh beberapa data dari hasil wawancara. Diantaranya:

### a. Hal Yang Mempengaruhi Munculnya Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Muamalat Indonesia

Hasil wawancara peneliti (Torihadi, 2022) menyatakan: “Terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi suatu permasalahan pendanaan Bank Muamalat, dan hal itu sering berasal dari nasabah itu sendiri.” Misalnya, jika nasabah kehilangan pekerjaan sehingga tidak mampu untuk membayar dan nasabah atau anggota keluarganya sakit dan uang yang digunakan untuk membayar angsuran digunakan untuk berobat, ada masalah dengan keluarga dan akhirnya uang tersebut digunakan untuk membayar angsuran. Permasalahannya adalah kurangnya kesadaran nasabah akan pentingnya mencicil, dan meskipun nasabah mampu, namun secara sadar ia tidak mencicil. Terlihat beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya kredit bermasalah di Bank Muamalat Indonesia. Beberapa faktor tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari pihak pelanggan itu sendiri maupun beberapa faktor lainnya.

b *Non-Performing Financing* pada pembiayaan murabahah di masa Pandemi COVID-19.

"Pandemi COVID-19 merupakan tantangan terbesar bagi industri perbankan," kata Pak (Trihadi, 2022). Tidak hanya untuk industri perbankan, tetapi juga untuk semua jenis bisnis. Kinerja perusahaan buruk, kerugian besar, atau bahkan kebangkrutan. Pengusaha dan karyawan juga merasakan dampaknya. PHK sering terjadi karena banyak orang yang bekerja dari rumah. Pengalaman saya, beberapa pelanggan mengalami kendala pembayaran cicilan selama pandemi. Penyebabnya adalah menurunnya keuangan rumah tangga. Terkait pinjaman Murabahah, pinjaman Murabahah salah satunya melalui KPR Bank Muamalat. Di masa pandemi, KPR ini semakin diminati karena segala sesuatunya harus dilakukan dari rumah.

Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa NPF (*non-performing financing*) memang banyak diminati dalam pinjaman Murabahah. Akibat penerapan pembatasan sosial yang dilakukan pemerintah, pelanggan harus melakukan seluruh aktivitasnya dari rumah, sehingga mereka merasa seperti memiliki rumah dibandingkan harus membayar sewa. Ini berarti bahwa pembiayaan berkinerja bersih Bank Muamalat dikategorikan pada kategori "cukup sehat" dan bukan pada kategori "tidak sehat" pada tahun 2020, meskipun saat itu perekonomian Indonesia mengalami penurunan akibat pandemi COVID-19.

c *Non-Performing Financing* pada Saat *New Normal*

Pak Tolihadi (2022) Menerangkan, "Pada tahun 2021, di awal era *new normal*, permasalahan pelanggan terkait pembayaran angsuran lebih sedikit." Sebagian besar pelanggan mengatakan bahwa sejak pemerintah mulai mencabut pembatasan sosial, sebagian besar pelanggan memiliki He mengakui perekonomian rumah tangga sudah mulai pulih. Banyak pelanggan kami yang kembali bekerja setelah sebelumnya di-PHK atau bahkan sudah di-PHK. "Pelanggan yang berbisnis sudah mulai membaik dibandingkan dengan pelanggan yang sebelumnya bilang diam." Dari

informasi di atas, kita berada dalam kondisi yang lebih baik selama “*new normal*” dibandingkan tahun lalu. Saya memahami hal ini. Hal ini karena masalah ekonomi yang serius secara bertahap membaik. Oleh karena itu, Tidak mengherankan bahwa pada tahun 2021, hasil data penyaluran kredit yang tertekan meningkat ke arah positif dan mencapai kategori "sangat sehat".

d Upaya Bank Muamalat untuk membantu Nasabah menyelesaikan masalah (*Non-Performing Financing*) Menurut Bapak Trihadi (2022), beberapa upaya yang dilakukan Bank Muamalat Indonesia dalam menangani *Non-Performing Financing*, terutama selama pandemi, yaitu :

- 1) Penagihan terpusat. Yakni dengan mengirimkan pesan kepada pelanggan atau menelponnya untuk mengajak mereka membayar secara mencicil.
- 2) Penagihan utang dengan mengirimkan pengingat kepada pelanggan mengenai keterlambatan pembayaran angsurannya.
- 3) Penagihan langsung. Hal ini terjadi ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban angsurannya meskipun telah diperingatkan beberapa kali.
- 4) Restrukturisasi utang, yaitu mengubah rencana pembayaran.
- 5) Penyesuaian Perubahan pada sebagian atau seluruh jangka waktu pinjaman. Ini dapat mencakup perubahan pada rencana pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran, atau potongan harga; namun, ini tidak akan menambah kewajiban tambahan klien kepada bank.
- 6) Restrukturisasi, terutama perubahan keuangan, yang mencakup penambahan dana untuk fasilitas BUS atau UUS.
- 7) Konversi kontrak pinjaman.
- 8) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah.
- 9) Mengubah pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Bagi perusahaan pelanggan, hal ini mungkin memerlukan perencanaan ulang dan pengerjaan ulang.

- 10) Penghapusan Kredit Bank Muamalat Indonesia berkomitmen mengatasi kredit bermasalah dengan memperhatikan gejala awal kredit bermasalah dan mengatasi kredit bermasalah. Hal ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan kategori keterpulihan kredit yang bermasalah.

Pada masa normal baru, Bank Muamalat Indonesia sebelumnya menghadapi masalah pembiayaan murabahah, yaitu suatu jenis pinjaman yang memungkinkan keuntungan lebih besar namun justru meningkat atau lebih baik dibandingkan sebelum diberlakukannya *new normal*.

Hal ini terjadi meskipun Bank Indonesia berusaha menghilangkan kredit bermasalah Bank Muamalat.



## BAB VII

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### 7.1. Kesimpulan

Pemberlakuan *new normal* membantu kredit pinjaman murabahah Bank Muamalat Indonesia yang bermasalah. Di tengah wabah COVID-19, jumlah kredit bermasalah pada kredit murabahah Bank Muamalat Indonesia telah menurun. 5 tahun sebelumnya Meskipun rasio awalnya sebesar 6% pada tahun 2020, Bank Muamalat Indonesia berhasil bangkit pada tahun 2021, di era *new normal*. Walaupun ada banyak faktor yang berkontribusi pada kredit bermasalah, Bank Muamalat dapat dikatakan mampu mengatasi masalah ini. Tingkat kredit bermasalah Pembiayaan Murabahah adalah 1% dan dikategorikan sebagai "sangat baik". untuk bangkit dengan sukses dari masa sulit selama pandemi.

#### 7.2. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil pengamatan dan pengalaman selama magang, penulis memberikan beberapa rekomendasi:

a. Rekomendasi terhadap hasil analisis

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan, disarankan agar Bank Muamalat Indonesia harus selalu bersinergi terhadap kebijakan ke depan. Selain itu, Bank Muamalat perlu melakukan inovasi untuk meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat. Memperkuat permodalan dan memperbaiki struktur keuangan. Meningkatkan kualitas pelayanan, produk, dan sumber daya manusia.

b. Rekomendasi Magang Rekomendasi penulis untuk magang adalah agar lebih tepat sasaran dalam analisa calon pelanggan yang akan didukung.

## **BAB VIII**

### **REFLEKSI DIRI**

#### **8.1. Hal Positif Selama Magang**

Penulis mengikuti program magang MB-KM di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Selama magang di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang, penulis belajar banyak hal yang mungkin dibutuhkannya kelak di dunia kerja. Diantaranya menerima arahan dari atasan, mendapatkan pengetahuan tentang produk Bank Muamalat, menawarkan produk kepada banyak calon nasabah, dan bertemu dengan masyarakat untuk mempromosikan produk Muamalat. Selain itu penulis juga membantu supervisor dalam memasukkan informasi pelanggan. Penulis juga mendapatkan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bertemu dengan orang-orang baru.

#### **8.2. Manfaat Magang bagi pengembangan dan kekurangan soft skill**

Tujuan dari program magang adalah memberikan mahasiswa pengenalan dan pengalaman terhadap dunia kerja nyata. Manfaat yang penulis lihat dalam mengembangkan soft skill adalah menanamkan sikap kerjasama, karena penulis menyadari bahwa dalam dunia kerja harus bekerja sama dalam sebuah tim. Latihlah sikap kepemimpinan dan setidaknya mampu memimpin diri sendiri. Karena penulis menyadari bahwa ia perlu memimpin dirinya dengan keberanian sebelum bertemu dan berkonfrontasi. Anda juga akan bertanggung jawab penuh untuk melakukan tugas yang diberikan, seperti menyerahkan laporan pembukaan rekening pelanggan. Selain itu, penulis juga belajar beradaptasi ketika pertama kali menghadapi banyak orang dalam latihan. Penulis juga bisa belajar latihan public speaking untuk mempromosikan produknya. Anda juga dapat menemukan teman dan sahabat baru serta meningkatkan hubungan Anda.

### **8.3. Manfaat magang terhadap kemampuan kognitif dan kekurangan**

Selain soft skill, program magang MB-KM juga memberikan dampak positif terhadap kemampuan kognitif mahasiswa. Penulis meyakini bahwa keterampilan kognitif lebih berkembang dalam kegiatan magang karena memerlukan pemahaman konteks lingkungan kerja. Melalui kegiatan magang, penulis akan dilatih untuk lebih inovatif dalam menjalankan tugas seperti memasarkan produk Bank Muamalat. Melalui bimbingan supervisor saya di tempat magang, saya juga memperoleh pengetahuan tentang operasional perbankan. Ini sangat berguna bagi penulis. Namun, kami mengakui bahwa penulisnya bukannya tanpa kesalahan, karena dia tidak mengingat detail produk yang diberikan kepada pelanggan.

### **8.4. Kunci Sukses dalam Bekerja**

Menurut penulis, rasa tanggung jawab yang tinggi merupakan kunci kesuksesan karir. Ketika Anda memiliki rasa tanggung jawab yang kuat, cara Anda berpikir tentang pekerjaan berubah. Misalnya seseorang yang memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi akan bekerja keras, dapat dipercaya dalam melaksanakan tugasnya, disiplin, jujur, manajerial, dan kooperatif. Mereka juga menyadari pentingnya komunikasi yang baik dengan orang lain dan menyadari pentingnya membangun hubungan.

### **8.5. Rencana Perbaikan Diri, Karir, dan Pendidikan**

Pengembangan diri, karir dan pendidikan yang ingin penulis tempuh adalah meningkatkan kualitas dan keterampilan seseorang, baik dalam bidang agama maupun pengetahuan umum (khususnya akuntansi). Penulis juga ingin mengenal dirinya lebih baik karena menyadari bahwa penulis kurang memahami tentang dirinya, tentang keterampilan dan minat penulis. Selanjutnya, penulis ingin fokus pada pengembangan profesional. Penulis berharap dapat meringankan beban orang tua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adyatama, E. (2021). *Tempo.Co*. Diambil kembali dari Penambahan Kasus Covid-19 Harian Indonesia Kembali Jadi yang Tertinggi di Dunia.: <https://nasional.tempo.co/read/1483096/penambahan-kasus-covid-19->
- Afrida, Y. (1999). Analisis pembiayaan.
- Arianto, D. &. (2021). Kajian Antisipasi Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan Pada Masa Pandemi Covid–19. *Jurnal Penelitian Transportasi Laut*, 22(2), 97–110.
- Bank Muamalat Indonesia. (2016). *Bank Muamalat Indonesia*. Diambil kembali dari <https://www.bankmuamalat.co.id/>
- DandiWijaya, L. (2005). Manajemen Perbankan. Ghalia Indonesia.
- Dela, Y. &. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pt. Bank Sumut Kcp Syariah Kisaran. 7(1), 100–106.
- Dela, Y., & Anggraini, T. (2021). Restrukturisasi Pembiayaan Di Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Sumut KCP Syariah Kisaran. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 7(1), 100-106.
- Gunawan, I. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik (Edisi Pert)*. PT Bumi Aksara.
- Ihsanudin. (2020). *BREAKING NEWS: Jokowi Umumkan Dua Orang di Indonesia Positif Corona*. . Diambil kembali dari Kompas: <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news->
- Kusumastuti, A. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif.
- Madjid, S. S. (2018). PENANGANAN PEMBIYAAAN BERMASALAH PADA. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2, 96–109.
- Masrizal. (2021). r MIXED METHOD RESEARCH Masrizal. *urnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol 6, No, 53–56.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Lembaga Perbankan*. Diambil kembali dari Otoritas Jasa Keuangan: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Lembaga-Perbankan.aspx#:~:text=Funutama perbankan Indonesia adalah,peningkatan taraf hidup rakyat banyak.>

- Pratikto, M. I. (2021). nalisis Kesehatan Laporan Keuangan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Camel Tahun 2015–2019. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 5(2), 75–85.
- Putra, N. d. (2021). Manajemen Pembiayaan Bank Syariah Scanned by CamScanner (Issue February).
- Riandani, D. (2020). eradaptasi dengan Tatanan Normal Baru (New Normal).
- Santi, M. (2015). Bank Konvensional Vs Bank Syariah. *EKSYAR: Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 2(1), 2–20.
- Siyoto, S. &. (2015). *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*.
- Solutif, A. (2017). *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*. Diambil kembali dari Pembiayaan, P., Syariah, B., Produk, P., Muamalat, B., & Banda, I: <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Solutif, A. (2017, June). *Pembiayaan, P., Syariah, B., Produk, P., Muamalat, B., & Banda, I.* . Diambil kembali dari Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah : Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.: <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i1.2319>
- Sujana, D. (2017). Analisis Non Performing Financing Pembiayaan Murabahah Dalam Hubungannya Dengan Return on Equity Pada Pt . Bank Syariah Mandiri. *Seminar Nasional Manajemen Dan Bisnis Ke-3 Program*, (hal. 28–46).